

PENGAWASAN ANGGARAN NEGARA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS APBN

Mario Antonio Barus¹, Khairunnisa Eka Mulya², Salma Putri Ramadita³, Salwa Aulia⁴

Universitas Lampung

antoniobarusgg@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis pengawasan anggaran negara sebagai mekanisme krusial untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan fokus pada regulasi seperti UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, beserta library research pada bahan hukum primer serta sekunder, makalah mengidentifikasi tantangan seperti penyimpangan anggaran, kurangnya SDM, ketidaktransparanan, dan rendahnya daya serap APBD akibat ketakutan hukum. Pembahasan mencakup peran pengawasan internal (Inspektorat dan BPKP) serta eksternal (BPK), efektivitasnya dalam meminimalkan korupsi, serta integrasi sistem seperti SAKTI dan Digipay yang terhambat interoperabilitas, regulasi tumpang tindih, keamanan siber, kesenjangan infrastruktur, dan resistensi budaya birokrasi. Transparansi ditekankan sebagai azas wajib melalui pengumuman kebijakan, akses dokumen, laporan tepat waktu, dan akomodasi aspirasi publik untuk meningkatkan pengawasan masyarakat.

Kata Kunci: *Pengawasan Keuangan Negara, Transparansi APBN, UU No. 17 Tahun 2003, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).*

A. PENDAHULUAN

Anggaran negara merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem keuangan negara di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sebagai alat untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara secara terencana, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara hati-hati serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.¹

Dalam praktiknya, pengelolaan anggaran negara memiliki potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, pemborosan, maupun ketidakefisienan dalam penggunaan dana negara. Kondisi tersebut menjadikan pengawasan anggaran negara sebagai aspek yang sangat penting dalam sistem keuangan negara.² Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran, efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui pengawasan yang baik, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara tertib dan mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Secara normatif, pengawasan terhadap anggaran negara di Indonesia dilakukan melalui berbagai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta melibatkan beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan

¹ Arifin, Muhammad Zainul. "Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan." *Jurnal Thengkyang*, <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkhianq/issue/view/1/Halaman> 20.20 (2018): 1-21.

² Sawir, Muhammad, AM Azhar Aljurida, and Susilawaty Susilawaty. "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah." *Journal of Public Policy* 1.1 (2025): 1-16.

keuangan.³ Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran negara dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, diharapkan pengelolaan anggaran negara dapat lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yang didukung dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur akademik, buku teks hukum keuangan negara, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi dari instansi pemerintah terkait (Kementerian Keuangan, BPK, BPKP) yang relevan dengan isu pengawasan anggaran dan akuntabilitas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) dengan menelusuri, membaca, dan mencatat informasi yang relevan. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan,

³ Santoso, Jonathan, et al. "Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah." *Pagaruyuang Law Journal* 7.1 (2023): 155-166.

⁴ Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum." *Smart Law Journal* 2.2 (2023): 114-123.

mensistematisasikan, dan menafsirkan bahan-bahan hukum tersebut untuk menjawab permasalahan mengenai efektivitas pengawasan APBN dan tantangan integrasinya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme pengawasan keuangan negara dalam menjamin ketepatan alokasi dan penggunaan APBN

Mekanisme pengawasan keuangan negara memastikan ketepatan alokasi dan penggunaan APBN melalui tahapan terstruktur yang melibatkan pengawasan internal, eksternal, dan legislatif, sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memantau pelaksanaan harian APBN secara preventif.⁵ Mekanisme ini mencakup supervisi built-in control, pemeriksaan kas bendahara minimal tiga bulan sekali, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat guna mencegah penyimpangan sejak dini. Fungsinya mengarahkan penggunaan anggaran agar efisien, efektif, dan ekonomis, dengan koreksi langsung jika ditemukan ketidaksesuaian, sehingga alokasi dana tepat sasaran untuk pembangunan.

Adapula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjalankan pengawasan eksternal independen berdasarkan Pasal 23E UUD 1945, melalui audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan verifikasi tanggung jawab APBN. Proses ini menjamin akuntabilitas dengan opini WDP/WDP dengan pengecualian, mendeteksi risiko korupsi, dan menyerahkan hasil ke DPR untuk pembahasan RUU Pertanggungjawaban. BPK fokus pada kepatuhan regulasi, efektivitas alokasi, dan pencegahan penyelewengan skala besar, melengkapi pengawasan internal. Sedangkan, DPR melakukan pengawasan melalui rapat kerja dengan Menteri Keuangan atas laporan semester I APBN (termasuk prognosa semester II), monitoring realisasi, dan pembahasan hasil audit BPK

⁵ Pranowo, Kiki. "Analisis Kualitatif Dampak Kebijakan Unified Budget Terhadap PHLN dari Tinjauan Good Governance: Studi Kasus di Kementerian Pertanian." *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian* 1.1 (2024): 64-74.

untuk persetujuan APBN Perubahan. Ini memastikan transparansi dan akomodasi aspirasi publik. Pengawasan masyarakat melalui akses open data dan pengaduan memperkuat mekanisme, mendorong *good governance*.⁶

2. Efektivitas Pengawasan Keuangan Negara dalam Meminimalisir Risiko Penyimpangan Anggaran guna Mewujudkan Transparansi

Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab telah menjadi isu krusial di Indonesia yang memerlukan perhatian serius, mengingat dampak negatifnya yang masif terhadap akselerasi pembangunan dan jaminan kesejahteraan publik. Realitas di lapangan menunjukkan banyaknya keterlibatan pejabat publik dalam tindakan kriminal penyimpangan anggaran demi keuntungan pribadi, yang secara otomatis menegaskan bahwa fungsi pengawasan harus diposisikan sebagai pilar utama yang berdiri sendiri dan terpisah dalam siklus pengelolaan serta pengeluaran keuangan negara. Secara substansial, pengawasan tersebut berperan sebagai instrumen penjamin agar seluruh realisasi kegiatan tidak melenceng dari skema rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan fokus utama bukan untuk mencari celah kesalahan semata, melainkan mengarahkan pelaksanaannya sesuai rencana yang telah ditetapkan menjadi pedoman pengelolaan dan pengeluaran agar tepat sasaran untuk kemajuan dan perkembangan negara.⁷

Fungsi ini lebih mengedepankan aspek preventif guna meminimalisir pelanggaran, namun jika penyimpangan tetap terjadi, maka dapat ditemukan melalui pengawasan dan segera pula dilakukan koreksi atas kerugian tersebut. Pengawasan dipandang

⁶ Priono, Utami, Dinar Anggia Putri, and Agoestina Mappadang. "Peran Pengawasan dan Program Efisiensi dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintah: Perspektif Good Governance." *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance* 3.2 (2025): 2134-2149.

⁷ Kurniawan, Mochamad Reza, and Muhamad Taufiq. "Pelaksanaan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi atas Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintah Dikaitkan dengan Belanja APBN Di Candipuro." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 5251-5261.

sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesalahan, ketidaksinkronan, maupun penyelewengan wewenang yang tidak sesuai dengan tanggung jawab yang seharusnya. Dalam prakteknya, Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sementara pengawasan eksternal menjadi tanggung jawab Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Posisi BPK sendiri, sesuai dengan amanat konstitusi, adalah sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa keuangan negara.⁸ Meskipun sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia telah melibatkan berbagai lembaga tersebut, dalam praktiknya efektivitas pengawasan masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya berbagai kasus penyimpangan anggaran dan korupsi yang melibatkan pejabat publik. Permasalahan dalam pengawasan APBN tergolong sangat krusial, meliputi: pertama, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan serta pengeluaran belum sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, kurangnya transparansi dalam pengelolaan pengeluaran anggaran negara. Keempat, pengawasan melekat yang belum tepat sasaran sehingga masih membuka peluang terjadinya korupsi.⁹

Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengeluaran anggaran pendapatan belanja negara menjadi kurang optimal.¹⁰ Oleh karena itu, hal ini menuntut kesiapan pemerintah dalam mengawal penyelenggaraan negara, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengeluaran keuangan yang bersih. Seketat apapun pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran negara, apabila budaya keterbukaan tidak terjamin, tetap akan

⁸ Jasa, Gilang Prama, and Ratna Herawati. "Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara." *Law Reform* 13.2 (2017): 189-203.

⁹ Sitorus, Lestari, et al. "Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara." *Economic Reviews Journal* 4.1 (2025): 235-244.

¹⁰ Rofianti, Eka, and Agung Ariyanto. "Implementasi Kebijakan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung." *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan* 7.2 (2026): 86-103.

membuka peluang terjadinya korupsi. Transparansi merupakan asas fundamental yang mengharuskan setiap hasil akhir pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam siklus anggaran, transparansi diperlukan untuk memperkuat pengawasan. Transparansi berarti tersedianya informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu mengenai kebijakan publik serta proses pembentukannya.¹¹

Sebuah anggaran dapat dikategorikan transparan apabila memenuhi kriteria seperti adanya pengumuman kebijakan yang jelas, aksesibilitas dokumen anggaran yang mudah bagi publik, laporan pertanggungjawaban yang terjadwal, akomodasi terhadap aspirasi rakyat, serta tersedianya sistem informasi publik yang mumpuni. Dapat disimpulkan bahwa saat transparansi dilakukan dengan baik, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya kinerja pelaksanaan anggaran. Transparansi dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai kinerja pelaksanaan anggaran.¹²

Dalam melakukan pengelolaan anggaran negara, maka transparansi harus diterapkan oleh pemerintah karena sifatnya wajib, hal ini dapat membantu sekaligus meningkatkan keefektifan pada pengawasan anggaran negara untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap APBN. Selain itu, dengan diterapkannya sistem transparansi, maka juga dapat meningkatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait anggaran negara yang mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga dengan hal ini pemerintah juga dapat merasa terbantu dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran. Hal tersebut juga

¹¹ Nurindah, Nurindah, Muhammad Wahyuddin Abdullah, and Nur Rahma Sari. "Mengungkap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kaliang di Pinrang)." *Indonesian Journal of Taxation and Accounting* (2023): 9-24.

¹² Safitri, Dahlia Dwi, and Titik Mildawati. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya)." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8.3 (2019).

memungkinkan minimnya terjadi tindakan penyimpangan anggaran yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang hanya ingin memanfaatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Pengawasan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat terjamin pengelolaannya.

3. Tantangan utama dalam mengintegrasikan sistem pengawasan untuk mencapai standar akuntabilitas publik yang tinggi pada pengelolaan APBN

Dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, integrasi sistem pengawasan pada pengelolaan APBN menjadi agenda nasional yang krusial. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan alur data yang sinkron antara perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.¹³ Namun, berdasarkan analisis komprehensif, terdapat lima tantangan fundamental yang menghambat terciptanya sistem pengawasan yang terpadu, akuntabel, dan sah secara hukum. Pertama, Hambatan Interoperabilitas dan Ego Sektoral Digital. Salah satu tantangan teknis yang paling menonjol adalah masalah interoperabilitas. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai aplikasi seperti SAKTI, Gaji Web, dan Digipay. Tantangan utamanya adalah menyatukan berbagai platform ini agar dapat "berkomunikasi" tanpa kehilangan integritas data. Perbedaan standar teknis di berbagai instansi sering kali memicu "ego sektoral digital", di mana data pengawasan tetap terkotak-kotak (*siloed data*). Hal ini menyulitkan lembaga pengawas seperti BPK untuk melakukan audit lintas sektoral secara cepat dan akurat.¹⁴

¹³ Priono, Utami, Dinar Anggia Putri, and Agoestina Mappadang. "Peran Pengawasan dan Program Efisiensi dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintah: Perspektif Good Governance." *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance* 3.2 (2025): 2134-2149.

¹⁴ Budianto, Arip, and Amrie Firmansyah. "Penguatan peran APIP dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah." (2025): 94-102.

Kedua, Kompleksitas Regulasi dan Validitas Alat Bukti Digital. Integrasi sistem sering kali terbentur oleh regulasi yang tumpang tindih antara UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan, hingga peraturan teknis kementerian. Tantangan hukum terbesarnya adalah memastikan bahwa data dalam sistem terintegrasi memiliki validitas sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan prinsip UU ITE. Tanpa harmonisasi regulasi yang mengakui kesetaraan hukum antara dokumen digital dan fisik, hasil pengawasan elektronik akan sulit dijadikan dasar dalam penegakan hukum atau pembuktian kerugian negara di pengadilan.¹⁵

Ketiga, Keamanan Siber dan Asas Tanggung Jawab Pribadi (*Personal Liability*). Ketika seluruh data anggaran diintegrasikan ke dalam satu ekosistem, risiko keamanan siber menjadi sangat tinggi. Perlindungan terhadap database nasional dari manipulasi data adalah syarat Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang mutlak akuntabilitas. Secara hukum, keamanan siber berfungsi untuk menjamin asas *Non-Repudiation* (Anti-Penyangkalan). Dengan sistem yang aman dan penggunaan tersertifikasi, setiap transaksi dapat ditelusuri secara absolut kepada individu pelakunya. Hal ini penting untuk menegakkan tanggung jawab hukum pribadi jika terjadi penyimpangan, sehingga pelaku tidak dapat berdalih bahwa sistem dimanipulasi oleh pihak lain.¹⁶

Keempat, Kesenjangan Infrastruktur dan Literasi Digital. Integrasi sistem nasional menuntut infrastruktur teknologi yang merata dan SDM yang mumpuni. Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan infrastruktur antara pusat dan daerah. Selain itu, rendahnya literasi digital para operator dan auditor menjadi hambatan serius. Sistem yang terintegrasi memerlukan SDM yang tidak hanya paham akuntansi, tetapi juga mampu melakukan analisis data digital untuk mendeteksi indikasi

¹⁵ Azzahra, Caelsea Asalyandira, et al. "Pembuktian Elektronik Analisis Mendalam Tentang Penerimaan Dan Kekuatan Alat Bukti Digital Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.5 (2025): 7044-7052.

¹⁶ Ananta, Wanda Vebya Ayu. "Keamanan Siber Pemerintah Dan Aspek Hukum Administrasi Negara: Tanggung Jawab Administratif Dalam Perlindungan Sistem Informasi Publik Di Era Digital." *JURNAL ATRIBUSI HUKUM* 1.1 (2025): 1-15.

fraud. Tanpa kompetensi ini, kecanggihan teknologi pengawasan tidak akan memberikan dampak nyata bagi akuntabilitas publik.

Kelima, Resistensi Budaya Organisasi dan Transparansi Radikal. Secara sosiologis, tantangan terbesar adalah resistensi terhadap perubahan. Sistem yang terintegrasi secara penuh akan meningkatkan transparansi secara radikal, di mana setiap pergerakan anggaran dapat dipantau secara *real-time*. Bagi organisasi atau oknum yang terbiasa dengan pola kerja tertutup, integrasi ini dianggap sebagai ancaman. Oleh karena itu, tantangan integrasi bukan lagi sekadar soal aplikasi, melainkan bagaimana mengubah budaya kerja birokrasi agar lebih terbuka dan siap diawasi secara langsung oleh sistem.¹⁷

Integrasi sistem pengawasan APBN bukan sekadar pembaruan perangkat lunak, melainkan langkah strategis menuju terciptanya *Single Source of Truth* (SSoT) dalam keuangan negara. Dengan adanya satu sumber data tunggal yang valid dan sinkron, potensi perbedaan angka antarlembaga dapat dieliminasi, sehingga memberikan kepastian hukum yang absolut bagi auditor maupun penegak hukum. Tantangan yang ada saat ini menuntut pendekatan holistik: tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pembenahan legitimasi hukum digital, penguatan keamanan siber demi penegasan tanggung jawab hukum pribadi (*personal liability*), serta transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih transparan. Hanya dengan mengatasi hambatan-hambatan inilah, pengelolaan APBN dapat benar-benar akuntabel dan terlindungi secara hukum demi kemakmuran masyarakat yang maksimal.¹⁸

¹⁷ Ndruru, Satria, et al. "Peran Kepemimpinan dalam Mengelola Resistensi Terhadap Perubahan Organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli." *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen* 2.1 (2025): 11-21.

¹⁸ Cahyono, Soetardi Tri, Wina Erni, and Taufik Hidayat. "Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Dame Journal of Law* 1.1 (2025): 111-133.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan negara merupakan instrumen fundamental dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBN. Kesimpulan utama dari analisis ini terbagi ke dalam tiga aspek krusial: Pertama, mekanisme pengawasan APBN di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dan struktur yang berlapis, mulai dari pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP, pengawasan eksternal independen oleh BPK, hingga pengawasan legislatif oleh DPR. Sinergi antarlembaga ini dirancang untuk menciptakan sistem pengendalian preventif dan korektif guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien, efektif, dan ekonomis demi kesejahteraan masyarakat.

Kedua, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada penerapan asas transparansi yang radikal. Pengawasan tidak akan mencapai hasil optimal jika hanya bersandar pada audit formalitas tanpa adanya keterbukaan informasi bagi publik. Transparansi berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang mampu meminimalisir risiko penyimpangan anggaran oleh pejabat publik. Melalui keterbukaan data, masyarakat dapat ikut serta sebagai pengawas eksternal, yang pada gilirannya memberikan tekanan positif bagi pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan lebih berhati-hati dan bebas dari praktik korupsi.

Ketiga, integrasi sistem pengawasan berbasis digital menjadi kunci masa depan akuntabilitas modern. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan interoperabilitas, ego sektoral, kompleksitas regulasi, hingga risiko keamanan siber, upaya menuju *Single Source of Truth* (SSoT) harus tetap menjadi prioritas nasional. Integrasi ini bukan sekadar pembaruan teknologi, melainkan transformasi hukum untuk menjamin validitas bukti digital dan penegasan tanggung jawab hukum pribadi (*personal liability*) bagi setiap pelaku transaksi anggaran.

Sebagai penutup, transformasi pengawasan APBN yang ideal memerlukan pendekatan holistik yang menyatukan kekuatan regulasi, kecanggihan teknologi, dan kesiapan budaya organisasi. Tanpa adanya sinkronisasi antara sistem pengawasan yang terpadu

Mario Antonio Barus, Khairunnisa Eka Mulya, Salma Putri Ramadita, Salwa Aulia

Pengawasan Anggaran Negara sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas APBN

dengan integritas sumber daya manusia, maka celah penyimpangan akan selalu ada. Oleh karena itu, mengatasi hambatan infrastruktur dan literasi digital serta memperkuat legitimasi hukum digital adalah langkah mutlak yang harus diambil demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melindungi kedaulatan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, W. V. A. (2025). Keamanan siber pemerintah dan aspek hukum administrasi negara: Tanggung jawab administratif dalam perlindungan sistem informasi publik di era digital. *Jurnal Atribusi Hukum*, 1(1), 1–15.
- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan anggaran pembangunan desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 20(20), 1–21.
- Azzahra, C. A., et al. (2025). Pembuktian elektronik analisis mendalam tentang penerimaan dan kekuatan alat bukti digital dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7044–7052.
- Budianto, A., & Firmansyah, A. (2025). Penguatan peran APIP dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah, 94–102.
- Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rikonstruksi hukum pidana terhadap kejahatan siber (cyber crime) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Dame Journal of Law*, 1(1), 111–133.
- Jasa, G. P., & Herawati, R. (2017). Dinamika relasi antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem audit keuangan negara. *Law Reform*, 13(2), 189–203.
- Kurniawan, M. R., & Taufiq, M. (2024). Pelaksanaan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi atas penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dikaitkan dengan belanja APBN di Candipuro. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 5251–5261.
- Ndruru, S., et al. (2025). Peran kepemimpinan dalam mengelola resistensi terhadap perubahan organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli. *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen*, 2(1), 11–21.
- Nurindah, N., Abdullah, M. W., & Sari, N. R. (2023). Mengungkap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good financial governance di tengah pandemi

- Covid-19 (Studi pada Desa Kaliang di Pinrang). *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 9–24.
- Pranowo, K. (2024). Analisis kualitatif dampak kebijakan unified budget terhadap PHLN dari tinjauan good governance: Studi kasus di Kementerian Pertanian. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, 1(1), 64–74.
- Priono, U., Putri, D. A., & Mappadang, A. (2025). Peran pengawasan dan program efisiensi dalam mewujudkan transparansi pemerintah: Perspektif good governance. *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, 3(2), 2134–2149.
- Rofianti, E., & Ariyanto, A. (2026). Implementasi kebijakan penyerapan anggaran belanja pada anggaran dan pendapatan belanja daerah pemerintah Kota Bandung. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, 7(2), 86–103.
- Safitri, D. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran (Studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(3).
- Santoso, J., et al. (2023). Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 155–166.
- Sawir, M., Aljurida, A. A., & Susilawaty, S. (2025). Evaluasi penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah. *Journal of Public Policy*, 1(1), 1–16.
- Sitorus, L., et al. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123